

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dilahirkan dengan naluri untuk hidup bersama manusia lain. Manusia diciptakan menjadi dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Antara kedua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan ditakdirkan untuk hidup saling berpasang-pasangan antara individu laki-laki dan perempuan yang kemudian melalui naluri untuk hidup bersama dengan orang lain ini menghasilkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur¹.

Untuk memenuhi naluri hidup bersama dengan manusia lain ini salah satunya adalah melalui suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan perkawinan. Perkawinan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan setiap manusia sejak dahulu hingga kini, melalui adanya perkawinan, hasrat dan tujuan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lain terpenuhi karena memperoleh keseimbangan dalam hidup baik secara psikologis, biologis dan sosial. Melalui suatu perkawinan juga status sosial manusia diakui dalam kehidupan

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 9.

bermasyarakat. Perkawinan adalah awal kehidupan dua manusia menjadi satu untuk membentuk rumah tangga.

Sebelum lahirnya suatu perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia yang saat ini dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan, aturan perkawinan bagi rakyat Indonesia diatur dalam hukum agama dan hukum adat dari masing-masing daerah di Indonesia. Menurut hukum yang diatur di Indonesia saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Undang-Undang ini mengatur segala hal mengenai perkawinan di Indonesia, yaitu pengertian, syarat, pencegahan, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami-istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bagian penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menguraikan bahwa Indonesia sebagai Negara yang mengacu pada ideologi Pancasila yang sila Pertama nya menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan mempunyai relasi dengan agama atau kerohanian, dalam hal ini perkawinan bukan hanya terkandung unsur lahir atau jasmani, namun unsur bathin/rokhani juga memiliki peranan yang

penting. Dalam pembentukan suatu keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan ini berhubungan dengan keturunan hasil dari membentuk keluarga, sehingga orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat dan memberi pendidikan bagi keturunannya.

Perkawinan yang akan dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk menjalani kehidupan bersama membentuk rumah tangga didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ditentukan dalam suatu daerah lingkungan, negara, dan keyakinan pasangan tersebut. Kaidah-kaidah hukum ini yang merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan oleh calon suami istri tersebut. Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum ini kemudian akan memberikan tahapan yang harus dijalankan, juga dengan ketentuan-ketentuan hukum yang akan memberikan akibat hukum ini disebut hukum perkawinan.

Perkawinan adalah suatu rangkaian yang penting bagi setiap manusia dan harus mencapai aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi yang matang. Melalui adanya suatu perkawinan kemudian akan terbentuk suatu keluarga yang menjadi unit kecil sebagai dasar utama bagi kelanjutan dan kemajuan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga yang terbentuk tersebut karena adanya keturunan dari hasil perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang baik secara hukum dan moral adalah suatu perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan karena perkawinan merupakan suatu

yang sakral dan tidak dapat diselewengkan dengan apapun². Seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan, maka dapat dikatakan semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dari kedua orang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan suatu aspek yang sangat penting agar terhindar dari kerusakan hubungan suatu rumah tangga agar perkawinan tersebut dapat terjaga kelangsungannya. Kematangan emosi dari suami dan istri menentukan keberhasilan dari suatu rumah tangga.³

Adapun tujuan perkawinan terdapat di dalam Pasal 1 kalimat terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini juga menyebutkan suatu prinsip yang menyatakan bahwa calon suami dan istri haruslah telah matang jiwa raganya agar dapat melangsungkan suatu perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan tanpa berakhir dengan adanya perceraian. Namun, tujuan yang mulia ini sering berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena jika salah seorang atau keduanya dari calon suami istri belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental, dapat menyebabkan pembinaan rumah tangga yang tidak berjalan optimal.

² Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006), hal. 1.

³ Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: Uir Press, 2007), hal. 11.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap dari perkawinan ini kemudian harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan mengandung suatu unsur keagamaan atau kepercayaan, yang artinya adalah perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan jika mengikuti hukum dan aturan masing-masing agama calon suami istri dan pelaksanaannya dilangsungkan menurut hukum yang telah diatur dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni:

- a. Unsur biologis, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan maka dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami.
- b. Unsur sosiologis, yakni untuk melakukan perkawinan orang tersebut harus sudah dewasa menurut hukum yang berlaku, hal ini ditentukan batas usia perkawinan yang dihubungkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
- c. Unsur hukum adat, hal ini berhubungan dengan pengaturan mengenai harta benda perkawinan yang biasa terdapat dalam

hukum adat yakni yang dapat mengambil alih asas dalam hukum adat.

- d. Unsur yuridis, yakni perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut memenuhi ketentuan dan syarat yang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus mengenai perkawinan di bawah umur marak terjadi, padahal Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur mengenai batas usia bagi calon suami dan istri dalam perkawinan. Mengenai hal ini, pemerintah telah menarik perhatian khusus yakni dalam menetapkan batas usia minimal dalam pelaksanaan perkawinan yang mana pemerintah telah pertimbangan secara matang berbagai hal untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan salah satunya tingkat kedewasaan seseorang. Batas usia minimal perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak sejalan dengan praktiknya di kehidupan masyarakat masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Perkara ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Penyebab dari adanya perkawinan di bawah umur disebabkan banyak faktor, mulai dari adanya masalah perekonomian, rendahnya pendidikan, pergaulan, pemahaman dari suatu budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan faktor yang sering terjadi adalah hamil diluar hubungan perkawinan, dan beberapa alasan lainnya.

Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur tetap dapat dilakukan secara sah menurut hukum yaitu melalui adanya dispensasi

kawin. Dispensasi kawin diberikan terhadap calon suami istri yang belum berusia 19 tahun. Dalam hal ini Pengadilan Agama diberikan wewenang absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai artikel dan berita yang tersebar di media, yakni:

Berita dari Kompas.com dengan judul “64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak di Bawah Umur”, yang menyatakan bahwa sebanyak 64.211 dispensasi kawin diberikan kepada anak yang masih berusia di bawah umur selama tahun 2020, angka tersebut tercatat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA). Angka dispensasi kawin tersebut melonjak dari tahun 2019 yang hanya 23.126 dispensasi kawin. Undang-Undang Perkawinan yang diperbarui dari batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi batas usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama-sama 19 tahun tidak menjamin

perkawinan anak dapat dicegah, hal ini seperti yang dikatakan Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau juga mengatakan dikabulkannya dispensasi kawin yang diberikan oleh hakim masih didasarkan pada budaya dan agama, karena dikhawatirkan anak tersebut melanggar nilai sosial. Bahkan juga terdapat penetapan yang dikabulkan dengan alasan mereka saling mencintai. Akar persoalan perkawinan di bawah umur ini adalah kekhawatiran para orang tua, dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat memecahkan masalah itu sendiri.⁴

Berita dari katadata.co.id yang berjudul “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya”, sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sudah mendata 34 ribu permohonan dispensasi kawin. Dari jumlah tersebut terdapat permohonan yang 97% dikabulkan dan diantaranya terdapat 60% yang memohonkan adalah anak di bawah umur. Pada tahun 2019 sendiri jumlah permohonan dispensasi kawin sebanyak 23.700, hal ini jauh melampaui yang terjadi beberapa bulan di tahun 2020. Hal ini didukung juga dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang mencatat adanya 165 dispensasi kawin di bawah umur selama bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2020.

⁴ CNN Indonesia, “64.211 Dispensasi Pernikahan Diberikan Ke Anak di Bawah Umur”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318172104-20-619285/64211-dispensasi-pernikahan-diberikan-ke-anak-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 7 September 2021.

Angka ini juga dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 78 perkara dispensasi kawin.⁵

Berita dari Kompas.com yang berjudul “Peringkat Ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia”, Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan data bahwa satu dari delapan remaja perempuan di Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang dilakukan pada tahun 2019 dalam studinya di *Girls Not Brides*. Hal ini juga diperkuat dengan adanya data bahwa selama masa pandemi terdapat peningkatan permohonan dispensasi kawin. Badan Peradilan Agama (Badilag) juga menunjukkan data bahwa dalam kurun waktu lima bulan dari Januari sampai dengan Juni 2020 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ada 34.413 perkara, dan 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan. Karena situasi pandemi, adanya budaya toleran terhadap perkawinan di bawah umur, dan faktor kemiskinan sehingga perkara dispensasi kawin semakin menguat, hal ini dapat dilihat dari praktik terjadinya perkawinan usia di bawah umur hal ini dikatakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).⁶

Batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur dalam hukum Indonesia yaitu harus genap 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16

⁵ Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya”. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses pada tanggal 7 September 2021.

⁶ Ellyvon Pranita, “Peringkat ke-2 di ASEAN Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia”. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 7 September 2021.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Diaturnya secara spesifik batas usia minimal untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut agar menghindari akibat buruk dari pernikahan dini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari bulan Maret 2020, BPS telah mencatat adanya 4,77% perempuan berusia 16-17 tahun pernah melahirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang juga dikutip oleh BPS, bahwa kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia⁷, *puerperal endometritis*⁸, dan *systemic infections*⁹ daripada yang di usia 20-24 tahun. Melihat bagian Menimbang b Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dikatakan bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak. Hal ini karena adanya perkawinan di bawah umur dapat berpeluang lebih tinggi putus sekolah, tidak adanya pengawasan dari orang tua, ketidaksiapan fisik, mental dan ekonomi, perkawinan anak juga dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksi, hingga menyebabkan

⁷ Eklampsia adalah peristiwa kejang yang terjadi pada wanita dengan preeklampsia yang ditandai dengan adanya hipertensi secara tiba-tiba, proteinuria dan edema yang bukan disebabkan oleh adanya koinsidensi penyakit neurologi lain. (Chacravarty A, Chakrabarti S. The neurology of eclampsia. *Neurol India*. 2002; 50:128-35.)

⁸ *Puerperal endometritis* adalah infeksi rahim, biasanya disebabkan oleh bakteri yang naik dari alat kelamin bagian bawah atau saluran pencernaan. (<https://www.msmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/puerperal-endometritis>)

⁹ *Systemic infections* adalah infeksi di mana agen atau organisme yang menginfeksi beredar ke seluruh tubuh. (<https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/systemic+infection>)

kanker serviks atau kanker leher rahim, belum lagi dampak lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak-hak anak bisa terenggut, dan ujungnya dapat berakhir pada perceraian.

Adanya pengaturan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan ini agar dampak dan efek dari pernikahan dini itu tidak terjadi. Namun, keberadaan pengaturan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan dan batas usianya masih sering melenceng dan banyak terjadi praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. Menyangkut masalah demikian Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perkawinan di bawah umur jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Tangerang ke dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Dispensasi Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Tangerang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu antara lain:

1. Bagaimana penerapan pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tangerang?

2. Bagaimana prosedur pemberian dispensasi bagi calon pasangan suami istri di bawah umur di Pengadilan Agama Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tangerang.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian dispensasi bagi calon pasangan suami istri di bawah umur di Pengadilan Agama Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk sebagai perkembangan ilmu khususnya hukum perdata di bidang perkawinan.
2. Untuk memberikan wawasan yang luas mengenai perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tangerang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk pemerintah: memberikan masukan dan gambaran bagi pemerintah khususnya kota Tangerang dalam kebijakan

mengenai batas usia dilaksanakannya perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

2. Untuk masyarakat: memberikan gambaran jelas kepada masyarakat umum mengenai penerapan pengaturan batas usia perkawinan di dalam UU Perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima pasal dalam urutan masalah hukum yang dibahas. Setiap bab dipisahkan menjadi sejumlah sub-bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan bab pendahuluan dimana dalam bab ini Penulis akan menguraikan gambaran mengenai latar belakang masalah, Penulis memberikan informasi penting yang mengarah kepada topik skripsi ini dan meletakkan alasan-alasan mengapa topik tersebut menjadi sangat menarik. Pada bagian kedua dari bab ini dijelaskan pula rumusan masalah diikuti dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, Penulis akan mendiskusikan manfaat penulisan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara ringkas, bab pertama mencoba untuk menyediakan latar belakang yang cukup dan dasar untuk mengerti bab-bab selanjutnya bagi para pembaca.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni landasan teori dan landasan konsepsional. Teori-teori yang digunakan dalam bab ini

diambil dari kutipan perundang-undangan, buku, jurnal yang berhubungan dengan penyusunan laporan skripsi, serta beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mendiskusikan metode penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan penulisan yang didalamnya mengandung jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Penulis akan membagi diskusi menjadi dua bagian yang sesuai dengan rumusan masalah. Pada bagian pertama, membahas mengenai penerapan pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tangerang. Dan pada bagian kedua membahas mengenai prosedur pemberian dispensasi bagi calon pasangan suami istri di bawah umur di Pengadilan Agama Tangerang.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas pernyataan masalah dan mengusulkan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan masalah hukum perkawinan di bawah umur di Indonesia.